



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Ijon bin Makurin, NIK: 1302040104830005, tempat/tanggal lahir di Kapujan pada tanggal 01 April 1983 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Air Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp : 083159684129, selanjutnya disebut Pemohon I;

Kasmawati binti Nando, NIK: 1302046403810001, tempat/tanggal lahir di Air Sanam pada tanggal 24 Maret 1981 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Air Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin pada tanggal 05 Mei 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 225/05/IV/2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada tanggal 01 April 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Nurul Fatiha binti Ijon, lahir tanggal 20 Juli 2006;
 - b. Luthfi Waris bin Ijon, lahir tanggal 14 September 2010;
 - c. Micha Nur Latifa binti Ijon, lahir tanggal 05 Mei 2017;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon, lahir di Taratak Pauh pada tanggal 20 Juli 2006, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong Air Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Robi Saputra bin Zainil, lahir di Solok pada tanggal 26 Juli 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 4 (empat) bulan belakangan. Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B./KUA.03.2.8/PW.01/11/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2022;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nurul Fatiha binti Ijon) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Robi Saputra bin Zainil);

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua anak dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Para Pemohon, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah secepatnya;

Bahwa Para Pemohon juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama **Nurul Fatiha binti Ijon**, lahir di Taratak Pauh pada tanggal 20 Juli 2006, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong Air Sanam, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung saya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk saya agar saya bisa menikah dengan Robi Saputra bin Zainil;
- Bahwa saya dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena saya sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya dengan Robi Saputra bin Zainil sudah menjalin hubungan lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Robi Saputra bin Zainil atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak serta kami sudah sering bepergian dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan siap bertanggungjawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa antara saya dengan Robi Saputra bin Zainil tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan maupun adat;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Robi Saputra bin Zainil**, lahir di Solok pada tanggal 26 Juli 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon dan saya telah menjalin hubungan sangat dekat dengan anak Para Pemohon saya sangat mencintai anak Para Pemohon;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Nurul Fatiha binti Ijon atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak serta kami sudah sering bepergian dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat ;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin sebagai seorang suami dan akan bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan Nurul Fatiha binti Ijon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Zainil bin Samsudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Data, Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dan **Epa binti Milus**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Data, Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sebagai orang tua calon isteri anak saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon agar bisa menikah dengan Robi Saputra bin Zainil, karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Robi Saputra bin Zainil tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Para Pemohon, karena semuanya atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa antara Robi Saputra bin Zainil dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sehingga keduanya sudah saling mencintai dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi karena sudah sering bepergian berdua dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat;
- Bahwa saya sudah memberikan nasehat agar Robi Saputra bin Zainil menunggu usia calon isterinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya bersedia membimbing Robi Saputra bin Zainil dan calon isterinya dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Robi Saputra bin Zainil dengan calon isterinya jika nanti setelah menikah;
- Bahwa antara Robi Saputra bin Zainil dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;
- Bahwa Robi Saputra bin Zainil bekerja Petani dengan penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1302040104830005, atas nama Ijon (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 25 September 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1302046403810001, atas nama Kasmawati (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 25 September 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:225/05/IV/2011, atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tanggal 1 April 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302040102120009, atas nama Ijon (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok tanggal 6 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1302-LT-13052013-0020, atas nama Nurul Fatiha (anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 13 Juni 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat keterangan kelulusan dengan Nomor 420/205/SMPN08/, atas nama Nurul Fatiha (anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 08 Kecamatan Lembang Gumanti, Kabupaten Solok tanggal 12 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi KTP dengan NIK 1302042607010007, atas nama Robi Saputra (calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 22 November 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Nomor:04/0257 tanggal 1 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Nanam, Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor: B. /KUA.03.2.8/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok pada tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Julmatri bin Nando**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Panarian, Nagari Air Tanang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nurul Fatiha karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Robi Saputra bin Zainil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah ada pertemuan antara ninik mamak untuk rencana pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Tidak, anak Para pemohon sudah tamat SMP dan tidak berkeinginan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi;
- Ya, saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat erat seperti sering jalan berdua. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila serta menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;
- Anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu, tapi saksi kira sanggup untuk membiayai kehidupan berumah tangga;

2. Indra Putra bin Milus, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Aia Dingin,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nurul Fatiha karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Robi Saputra bin Zainil;
- Setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah ada pertemuan antara ninik mamak untuk rencana pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Tidak, anak Para Pemohon sudah tamat SLTP, dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;
- Ya, saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat erat seperti sering jalan berdua. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila serta menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusuan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;
- Anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dispensasi kawin merupakan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Para Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan menjelaskan tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk ditunda lagi pernikahannya, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tetap ingin menikah secepatnya, dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Para Pemohon bahwa Nurul Fatiha binti Ijon adalah anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Nurul Fatiha binti Ijon), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Nurul Fatiha binti Ijon yang sekarang ini berumur 16 tahun 4 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Robi Saputra bin Zainil dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga sudah menjadi pergunjingan ditengah masyarakat, serta Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, namun maksud pernikahan tersebut

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon dan calon suaminya yang bernama Robi Saputra bin Zainil menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan, sudah sering jalan berdua dan sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat serta rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena anak Para Pemohon (Nurul Fatiha binti Ijon) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan Robi Saputra bin Zainil sudah sedemikian akrabnya, telah berpacaran selama 5 (lima) bulan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, pihak keluarga telah sama-sama setuju dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) serta 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) secara materil telah menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.4), telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Nurul Fatiha binti Ijon dan bertempat tinggal sama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.5), telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Nurul Fatiha binti Ijon) lahir pada tanggal 20 Juli 2006 yang merupakan anak kandung Para Pemohon dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.6), telah membuktikan bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di Jorong Data, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) secara materil telah membuktikan dalil permohonan Para Pemohon angka 7 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok telah menolak permohonan anak Pemohon (Nurul Fatiha binti Ijon) dengan calon suaminya (Robi Saputra bin Zainil) karena Nurul Fatiha binti Ijon selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon dengan calon suaminya yang bernama Robi Saputra bin Zainil ingin

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, karena usia Nurul Fatiha binti Ijon belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan, sering bepergian berdua, sama-sama saling mencintai, sudah sering jalan berdua, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar perbuatan dilarang oleh agama dan adat istiadat;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon pengakuan anak Para Pemohon, calon suami, wali calon suami dan dihubungkan dengan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurul Fatiha binti Ijon, saat ini baru berumur 16 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama Robi Saputra bin Zainil, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Nurul Fatiha binti Ijon berpendidikan terakhir tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan telah sedemikian akrabnya, serta sudah sering jalan berdua, sehingga Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Para Pemohon (Nurul Fatiha binti Ijon) pada saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Saputra bin Zainil. Dengan demikian anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, serta sudah sering jalan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar (*way out*) yang tepat dan segera karena mereka sudah sering jalan berdua dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun adat. Jalan keluar itu adalah pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta kesehariannya membantu orang tua dan sudah tidak bersekolah lagi. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara agama maupun adat istiadat daerah setempat. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Nurul Fatiha binti Ijon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Saputra bin Zainil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nurul Fatiha binti Ijon** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Robi Saputra bin Zainil**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Asmeilia, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Prima Yenni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Asmeilia, S.H.I

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Yenni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)